

**KETERANGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**ATAS**

**PERMOHONAN PENGUJIAN**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1964**

**TENTANG**

**DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN**

**TERHADAP**

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**DALAM PERKARA NOMOR: 88/PUU-XV/2017**

---

Jakarta, Januari 2018

Kepada Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : H. Bambang Soesatyo, SE., MBA. (No. Anggota 227) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; DR. Benny Kabur Harman, SH., MH. (No. Anggota A-444) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; DR. Junimart Girsang, SH., MH. (No. Anggota A-128) ; DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH. (No. Anggota A-248) ; Ir. Sufmi Dasco Ahmad (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH. (No. Anggota A-437) ; Muslim Ayub,

SH. (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut

---

#### **DPR RI.**

Sehubungan dengan surat nomor 724.88/PAN.MK/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut MK), perihal kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPR RI) untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan MK terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

Nama	: Maria Theresia Asteriasanti
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 13-09-1970
Pekerjaan/Jabatan	: Swasta
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Kedondong Pasar Kecil 1/79, Surabaya

Bahwa Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus memberikan kuasa kepada Muhammad Sholeh, S.H., Imam Syafi'i, S.H., dkk, yang kesemuanya adalah advokat yang tergabung pada kantor advokat "Sholeh and Partners" yang beralamat di Jln. Ngagel Jaya Indah B No. 29 Surabaya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Untuk selanjutnya disebut sebagai

---

#### **PEMOHON**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (selanjutnya disebut UU 34 Tahun 1964) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) dalam perkara nomor 88/PUU-XV/2017 sebagai berikut:

#### **A. KETENTUAN UU 34 TAHUN 1964 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945**

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 34 Tahun 1964 sepanjang kalimat “*Yang mendapatkan jaminan berdasarkan undang-undang ini ialah mereka yang berada di jalan di luar alat angkutan yang menyebabkan kecelakaan*” yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945. Bahwa isi ketentuan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 34 Tahun 1964 adalah sebagai berikut:

#### Penjelasan Pasal 4

(1) *Yang mendapatkan jaminan berdasarkan undang-undang ini ialah mereka yang berada di jalan di luar alat angkutan yang menyebabkan kecelakaan. Namun demikian, bila si korban ini telah dapat jaminan berdasarkan Undang-Undang tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang No. 33 tahun 1964, maka jaminan hanya diberikan satu kali, yaitu oleh dana pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut.*

#### **B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PENJELASAN PASAL 4 AYAT (1) UU 34 TAHUN 1964**

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan atau terjadi kerugian oleh berlakunya Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 34 Tahun 1964 sepanjang kalimat “*Yang mendapatkan jaminan berdasarkan undang-undang ini ialah mereka yang berada di jalan di luar alat angkutan yang menyebabkan kecelakaan*” yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, pihak Jasa Raharja selama ini tidak memberikan santunan terhadap kecelakaan tunggal yang dialami oleh suami Pemohon karena berdasarkan Penjelasan Pasal *a quo* yang menyatakan bahwa yang dijamin mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas adalah kecelakaan akibat adanya tabrakan kendaraan bermotor lebih dari satu kendaraan. Kecelakaan satu kendaraan atau biasa disebut kecelakaan tunggal tidak termasuk yang dijamin oleh UU *a quo*.  
(Vide permohonan halaman 4 angka 12)
2. Bahwa norma Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 34 Tahun 1964 khususnya kalimat “*Yang mendapatkan jaminan berdasarkan Undang-undang ini*

ialah mereka yang berada di jalan di luar alat angkutan yang menyebabkan kecelakaan” menjadikan makna sempit yang diartikan oleh pihak Jasa Raharja, bahwa kecelakaan yang dijamin mendapat santunan kecelakaan adalah kecelakaan yang melibatkan 2 kendaraan, bukan satu kendaraan. Sebab jika kecelakaan satu kendaraan korbannya ada di dalam alat angkutan itu sendiri bukan di luar alat angkutan.

(Vide permohonan halaman 10 angka 17)

Bahwa pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Pemohon dalam Petitionnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan :  
Penjelasan Pasal 4 ayat (1) sepanjang kalimat Yang mendapatkan jaminan berdasarkan Undang-undang ini ialah mereka yang berada di jalan di luar alat angkutan yang menyebabkan kecelakaan. Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1964 No. 138) bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karena itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

### **C. KETERANGAN DPR RI**

Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa “*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*”

- a. *Perorangan warga Negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *Lembaga Negara.*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “*hak konstitusional*” adalah “*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 saja yang termasuk “*hak konstitusional*”.

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. *Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;*
- b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang a quo.*

Mengenai batasan kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*Vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007*) yaitu sebagai berikut:

- a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;*

- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Para Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Menanggapi permohonan Para Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Berdasarkan uraian tersebut, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

## **2. Pengujian Materiil Atas UU 34 Tahun 1964.**

### **a. Pandangan Umum**

- 1) Bahwa demi terjaminnya konstitusi terutama yang telah diatur dalam Pasal 28D ayat (1) mengenai jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum maka diperlukan pengaturan lebih lanjut khususnya dalam Undang-undang sebagai perpanjangan dari UUD Tahun 1945 mengenai hal-hal dan aspek tertentu dalam

kehidupan dari sisi teknisnya. Dalam hal dana pertanggung jawaban kecelakaan lalu-lintas jalan, dibentuk UU 34 Tahun 1964 yang pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan, perlindungan, serta kepastian hukum bagi setiap warga negara Indonesia pengguna jalan.

- 2) Bahwa sebagai pertimbangan pembentukan UU 34 Tahun 1964 bahwasanya sehubungan dengan perkembangan masyarakat, sebagai langkah pertama menuju ke suatu sistem jaminan sosial (*social security*) sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960, beserta lampiran-lampirannya dianggap perlu untuk mengadakan dana kecelakaan lalu lintas jalan yang dilaksanakan dengan dibentuknya UU 34 Tahun 1964.
- 3) Bahwa pada dasarnya semangat pembentukan UU 34 Tahun 1964 adalah bahwa setiap warga negara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena risiko-risiko kecelakaan yang dirasa semakin meningkat. Hal ini dikatakan sebagai suatu bentuk sistem jaminan sosial masyarakat. Bahwa kemudian tidak mungkin segala pengadaan jaminan sosial diadakan oleh Pemerintah semata, maka usaha ini perlu dilakukan secara gotong-royong. Manifestasi dari kegotong-royongan ini adalah dengan pembentukan dana-dana yang cara pemupukannya dilakukan dengan mengadakan iuran-iuran wajib, dari hal ini akan dianut prinsip non diskriminatif yang bertujuan pemerataan dan kepastian hukum bagi semua warga negara. Bahwa semua warga negara wajib membayar iuran yang kemudian dana tersebut akan digunakan untuk perlindungan jaminan rakyat banyak yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan.
- 4) Bahwa undang-undang *a quo* dibentuk agar setiap warga negara mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena risiko akibat kecelakaan yang terjadi di luar kesalahannya. Oleh karena keadaan ekonomi dan keuangan dewasa ini belum mengizinkan, bahwa segala akibat mengadakan jaminan sosial tersebut ditampung oleh Pemerintah, maka perlu usaha ini dilakukan secara gotong-royong dengan mengadakan iuran-iuran wajib. Iuran wajib tersebut hanya dikenakan bagi golongan atau mereka yang berada atau mampu, sedangkan hasil iurannya akan dilimpahkan juga kepada perlindungan jaminan rakyat banyak, yaitu para korban kecelakaan lalu lintas jalan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor dan kereta api. Oleh karenanya dapat

diartikan bahwa semangat dari UU *a quo* adalah sejatinya untuk memberikan perlindungan dengan bentuk pemberian dana pertanggungjawaban kepada korban akibat dari kecelakaan-kecelakaan di luar kesalahannya atau yang disebabkan oleh alat angkutan lain selain dirinya dan selain alat angkutan yang digunakannya.

- 5) Bahwa adanya pengaturan Pasal 4 beserta penjelasannya dalam UU 34 Tahun 1964 merupakan pengaturan lebih lanjut mengenai pemberian penjaminan kepada warga negara pembayar iuran jaminan sosial yang diadakan pemerintah tersebut. Bahwa bagi warga negara yang menjadi korban mati atau cacat akibat dari adanya suatu kecelakaan angkutan jalan yang jenisnya diatur dalam Pasal 1 dan dalam undang-undang yang mengatur mengenai angkutan jalan maka akan diberikan ganti kerugian kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan dalam undang-undang.

#### **b. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan**

- 1) Bahwa terhadap Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 34 Tahun 1964 sepanjang kalimat *“Yang mendapatkan jaminan berdasarkan Undang-undang ini ialah mereka yang berada di jalan di luar alat angkutan yang menyebabkan kecelakaan”*, DPR RI berpandangan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22 Tahun 2009) bahwa *“Kecelakaan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan alat Angkutan lalu lintas jalan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”*, sehingga kecelakaan yang dialami oleh suami Pemohon memang bukan termasuk dalam pihak yang berhak mendapatkan santunan.
- 2) Bahwa kecelakaan yang dialami suami Pemohon disebabkan karena faktor kelalaian sendiri. Bahwa jaminan yang diberikan dalam undang-undang *a quo* hanya untuk korban kecelakaan atau ahli warisnya yang terjadi pada saat korban berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan. Dengan demikian ketentuan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 34 Tahun 1964 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945.

#### **c. Latar Belakang Pembentukan UU A Quo**

Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam undang-undang *a quo* sebagai berikut:

1) Rapat Kerja ke-1 tanggal 19 Nopember 1964 Brig.Djen.(Pol) Wahju, Pembantu Menteri P3 menyampaikan bahwa:

- “Dasar dari RUU itu ialah pemikiran untuk memberikan suatu *Social Security* terhadap rakyat yang menggunakan jalan-jalan umum dan kendaraan-kendaraan bermotor untuk umum. Maksudnya ialah supaya pemakai atau pengguna jalan umum itu dijamin kebutuhannya bila terjadi sesuatu kecelakaan yang diakibatkan karena meningkatnya tehnik modern yang dipergunakan oleh negara, yaitu adanya kendaraan bermotor. Jadi apabila ada seseorang yang menjadi korban karena kecelakaan, tidak ditinggalkan begitu saja. Karena seperti diketahui rakyat yang tidak punya itu sering menjadi korban kecelakaan-kecelakaan itu. Untuk itu maka dalam RUU ini diberikan suatu jaminan bahwasanya korban-korban dari kecelakaan-kecelakaan itu akan mendapat perhatian Pemerintah, tetapi atas biaya daripada pemilik kendaraan-kendaraan tersebut.”

2) Rapat Kerja ke-11 tanggal 15 Desember 1964 Moh. Hasan, Menteri Urusan P3 menyampaikan bahwa:

- “masalahnya sekarang jangan sampai si korban kecelakaan itu mendapat ganti kerugian double.” Selanjutnya, Drs. J. Piry, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa rumusan yang diusulkan oleh Saudara Baraba sambil merubah redaksi sehingga berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang menjadi korban atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan tersebut dalam Pasal 1, dana akan memberikan kerugian kepadanya atau kepada ahliwarisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan DPR RI ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mengambil keputusan.

**Hormat Kami**

**Tim Kuasa Hukum  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

**Bambang Soesatyo, SE., MBA.**  
**(No. Anggota A-227)**

**Trimedya Panjaitan, SH., MH.**  
**(No. Anggota A-127)**

**Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.**  
**(No. Anggota A-376)**

**DR. Benny Kabur Harman, SH., MH.**  
**(No. Anggota A-444)**

**Mulfachri Harahap, SH.**  
**(No. Anggota A-459)**

**DR. Junimart Girsang, SH., MH.**  
**(No. Anggota A-128)**

**DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH.**  
**(No. Anggota A-248)**

**Ir. Sufmi Dasco Ahmad**  
**(No. Anggota A-377)**

**Didik Mukrianto, SH.**  
**(No. Anggota A-437)**

**Muslim Ayub, SH.**  
**(No. Anggota A-458)**

**H. Abdul Kadir Karding, M.Si.**  
**(No. Anggota A-55)**

**H. Aboe Bakar Al Habsy**  
**(No. Anggota A-119)**

**H. Arsul Sani, SH., M.Si.**  
**(No. Anggota A-528)**

**Drs. Taufiqulhadi, M.Si.**  
**(No. Anggota A-19)**

**H. Sarifuddin Sudding, SH., MH.**  
**(No. Anggota A-559)**